

NOTARIES

TMF 08/05

Pus
f

TESIS

FUNGSI KODE ETIK NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM TUGAS JABATANNYA



WILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

ARI WAHYU PUSPITOSARI, S.H.
NIM. 030210264 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

FUNGSI KODE ETIK NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM TUGAS JABATANNYA

TMK 08/05
fus
†

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**



Oleh :

ARI WAHYU PUSPITOSARI, S.H.
NIM. 030210264 N


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal 11 November 2004**

Oleh :

Dosen Pembimbing



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal 11 November 2004

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.





KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNYA, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Fungsi Kode etik Notaris Bagi Notaris Dalam Tugas Jabatannya”** ini dengan baik dan lancar.

Penyusunan tesis ini guna melengkapi tugas dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan tesis ini, saya mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus, yaitu kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus dosen pembimbing dan dosen penguji;
2. Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S. , dan Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji tesis saya ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan khususnya program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal Ilmu Hukum dan ilmu di bidang Kenotariatan yang bermanfaat bagi saya.
4. My sweetest family, Bapak, Ibu dan “lover sisters” atas do’a dan pengertian yang diberikan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Sahabat-sahabat dekatku: Novita, Ciska, Santi, Chi, Alia, Dhian, dan Rohi yang masih tetap bersama meskipun terpisah cita dan cinta .
6. To My Dearest, terima kasih atas do'a, support dan perhatiannya.
7. Teman-teman Kost di Dharmawangsa VIII/20 atas kebersamaan dan keceriaannya selama ini.
8. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas kerja samanya selama ini.
9. Semua pihak yang mungkin terlewat.

Semoga Allah membalas amal baik kita di dunia.

Menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan segala saran dan kritik membangun demi kesempurnaan tesis ini.


Akhirnya, semoga tesis ini dapat yang bermanfaat bagi yang hendak membaca maupun mempelajarinya dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan dalam bidang Kenotariatan di Program Magister Kenotariatan pada khususnya dan Fakultas Hukum pada umumnya.

Surabaya, November 2004

Penyusun



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

Halaman Judul -----	i
Lembaran Persetujuan -----	ii
Kata Pengantar -----	iii
Daftar Isi -----	iv
Bab I : Pendahuluan -----	1
1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya -----	1-8
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian -----	8-9
3. Kajian Pustaka -----	9-15
4. Metode penelitian -----	15
4.1 Pendekatan Masalah -----	15
4.2 Bahan Hukum -----	15
4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum -----	17
4.4 Analisis Bahan Hukum -----	16
5. Pertanggungjawaban Sistematika -----	17-18
Bab II : Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Kode etik notaris dalam Tugas Jabatannya.	
1. Peranan Kode Etik Notaris -----	19-38
2. Keterkaitan Notaris Dengan Kode Etik Notaris -----	38-61
Dalam Tugas Jabatannya -----	
Bab III : Penegakan Kode Etik Notaris	
1. Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Notaris -----	62-69

2. Pengawasan Terhadap Notaris Dalam	69-79
Tugas Jabatannya	

Bab IV : Penutup

Kesimpulan	80-81
Saran	81-82

Daftar Bacaan





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I


PENDAHULUAN

1 Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya.

Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada/atau terjadi di antara mereka. Keberadaan lembaga ini tidak lain adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik yang sangat diperlukan guna melindungi kepentingan para pihak yang mengadakan hubungan keperdataan yang mempunyai akibat hukum.

Lembaga ini di Indonesia bermula dari negeri Belanda yang dibawa masuk oleh usahawan Belanda. Pada permulaan abad ke-17 tepatnya tanggal 27 Agustus 1620, Gubernur Jendral Jan Pitterzoon Coon mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia yang berkedudukan di Batavia. Pengangkatan ini erat hubungannya dengan perkembangan dan peningkatan usaha dari gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang melakukan kegiatan perdagangannya di Indonesia yang dikenal dengan nama V.O.C. (Vereniging Oost Indische Compagnie).

Sesuai dengan perkembangannya, berkaitan dengan bidang kenotariatan telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yaitu "Peraturan Jabatan Notaris" (Notaris Reglement Stb. 1860-3), yang sekarang ini telah berumur kurang lebih 120 tahun, sebagai pengganti dari "Instructie Voor Notarissen in



Indonesia” (Stb. 1822-11), dan telah diperbaharui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, diperlukan adanya konsolidasi pengaturan jabatan notaris, tidak hanya yang berbentuk peraturan perundang-undangan tetapi juga yang berbentuk kode etik profesi. Konsolidasi dibidang kode etik profesi bukan hanya sekedar memperbaharui ketentuan-ketentuan kode etik profesi notaris tapi juga kemauan dari para notaris tersebut untuk mempertahankan dan menegakkannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan kode etik notaris yang lebih efektif dan mendorong kepatuhan para anggotanya.

Seorang notaris diangkat oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum, oleh karena itu notaris harus mempunyai dan menguasai hukum yang luas agar dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan secara proporsional sehingga masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajibannya serta tidak ada yang merasa saling dirugikan. Selain itu notaris juga sebagai seorang pejabat yang berkewajiban menegakkan keadilan menuju pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Akhir-akhir ini profesi notaris sering mendapatkan cemooh dari masyarakat, karena adanya pemberitaan bahwa notaris banyak yang diajukan ke pengadilan akibat kesalahannya dalam membuat akta. Selain itu terjadi fenomena bahwa Sekarang ini, jumlah notaris sudah semakin banyak. Sehubungan dengan hal ini penempatan notaris tidak merata, dimana di suatu daerah yang kurang strategis penempatan notaris sangat kurang contohnya di Irian Jaya, sedangkan di daerah yang strategis sangat banyak notaris contohnya di Jakarta, sehingga hal ini

menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Sebagai akibat dari persaingan tersebut, demi berebut mendapatkan klien, ada sebagian notaris yang mengabaikan kode etik notaris yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijadikan ukuran berlakunya etika profesi. Di sisi lain, jumlah permohonan pengangkatan notaris baru selalu bertambah dari tahun ke tahun yang tidak mungkin ditampung oleh formasi yang tersedia.

Fenomena ini secara tidak langsung mempengaruhi sikap para notaris, sehingga mereka berebut untuk mendapatkan penempatan di daerah yang strategis. Tidak jarang para notaris mengabaikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris. Kode etik yang seharusnya menjadi dasar dari profesionalisme seorang notaris diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien dan penempatan yang strategis, sebagai contoh yaitu cukup banyak calon notaris yang menempuh cara kurang etis dengan memakai “uang pelicin” untuk mendapatkan keinginannya. Seiring dengan adanya beberapa notaris yang mengabaikan kode etik, masyarakat lama-kelamaan juga memberikan kepercayaan yang kurang terhadap notaris. Akhirnya notaris dinilai tidak lagi bersikap profesional.

Etika profesi merupakan pengikat utama bagi jabatan notaris. Hubungan yang timbul dalam etika profesi yang menyangkut baik terhadap klien maupun terhadap sesama rekan notaris. Tindakan notaris yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi jika secara moral atau sosial merugikan kepentingan klien dan sesama rekan notaris harus dihindari, karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesi notaris.

Pada prinsipnya setiap tugas atau kewajiban yang didasarkan atas kewenangan dapat menimbulkan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab berdasarkan hukum maupun berdasarkan etika atau moral. Tanggung jawab notaris cukup luas dan berat tetapi mulia. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terikat oleh hukum yang mengaturnya dan dituntut harus mampu mengetahui dan menguasai banyak tentang peraturan perundang-undangan, dan tetap berpedoman pada aturan jabatannya dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kode etik notaris. Dengan selalu berpegang teguh pada hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan notaris maka dapat menjamin terjaganya keluhuran, harkat dan martabat notaris itu sendiri

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan kode etik tersebut, diharapkan seorang notaris dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Mutu pelayanan itu tidak hanya dinilai dari kepatuhan para notaris untuk mentaati sekaligus menegakkan peraturan dan kode etik yang berlaku, akan tetapi yang paling penting disini adalah kemampuan yang profesional yang dimiliki oleh seorang notaris.

Notaris sebagai profesi yang bebas tetapi tetap diikat oleh kewajiban-kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum maupun kepentingan individu tertentu yaitu kepentingan klien. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat-syarat jabatan notaris dan berbagai tindakan administrasi yang diperlukan untuk menjaminn agar kepentingan masyarakat terjamin secara wajar dan diharapkan dapat dijadikan

dasar bagi seorang notaris untuk bersikap professional dalam menjalankan tugas jabatannya.

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yaitu seorang notaris harus memiliki ketrampilan khusus yang didasari dengan pengetahuan hukum yang luas, rasa tanggung jawab yang tinggi dan hasil karyanya yang diformulasikan dalam suatu akta otentik yang nantinya diabdikan pada masyarakat yang memerlukan jasanya. Eksistensi notaris tersebut telah memperoleh pengakuan dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada notaris tersebut, membawa tanggung jawab yang berat bagi notaris karena produk hukum yang dihasilkan oleh notaris sangat tinggi relevansinya dari aspek hukum.

Produk hukum yang dihasilkan oleh notaris yaitu akta otentik. Sebagaimana diatur dalam pasal 1868 BW (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Dengan berdasarkan pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan hakekat akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang telah disusun secara khusus dalam bentuk standart yang sesuai dengan Undang-Undang. Akta otentik sebagai alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang kuat (lengkap dan sempurna) bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebab mereka yang menandatangani suatu akta, bertanggung jawab dan terikat akan isinya, sehingga dapat ditegaskan bahwa akta otentik mempunyai relevansi yang tinggi dari aspek hukum.

Mengingat bahwa sangat penting dan berperannya produk hukum berupa akta dari notaris, maka cara kerja notaris dibatasi secara kuat oleh ancaman sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Peraturan Jabatan Notaris yaitu terutama untuk menjaga disiplin notaris dalam menjalankan jabatannya. Ditambah dengan nilai-nilai moral dan kode etik notaris yang merupakan pedoman dan harus ditaati supaya seorang notaris di dalam maupun di luar profesinya tidak merendahkan martabat jabatannya sendiri.

Akibat hukum dari perbuatan seorang notaris berkait dengan akta yang dibuatnya sangat berat, maka notaris dituntut untuk benar-benar memiliki kemampuan yang mantap, dalam arti seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlu adanya sikap yang cermat dan hati-hati dari seorang notaris. Disini juga sangat diperlukan sikap profesional yaitu harus mampu mengutamakan kepuasan masyarakat dalam hal ini kliennya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Jika dalam menjalankan tugas jabatannya notaris melanggar hukum, ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan nilai-nilai moral dalam kode etik notaris, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi-sanksi. Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini penyelesaian atas pelanggaran hokum oleh notaries belum sepenuhnya tuntas dan membuat para notaris jera. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kasus-kasus tersebut masih berlandaskan pada Peraturan Jabatan Notaris dan pengadilan disiplin organisasi profesi, sebagaimana kita ketahui bahwa sanksi-sanksi yang dikenakan kurang keras, tegas dan pasti

yaitu berupa sanksi denda yang jumlahnya sangat kecil dan hanya sanksi moral bagi notaris yang melanggar kode etik profesinya.

Pada dasarnya tindakan notaris yang dikatakan telah melanggar hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Jabatannya jabatannya maupun nilai-nilai moral dalam kode etik notaris akan merugikan diri notaris sendiri. Sanksi-sanksi yang selama ini masih didasarkan pada Undang Undang Jabatan Notaris yaitu misalnya dengan peneguran, pemecatan sementara, denda, hilangnya otentisitas bahkan batalnya akta-akta yang telah dibuatnya, ini jika dirasakan pasti sangat memalukan dan merendahkan citra notaris dimata masyarakat. Tetapi hal ini kembali pada pribadi masing-masing notaris bagaimana notaris harus bertanggung jawab atas dirinya sebagai makhluk Tuhan yang beragama sekaligus sebagai makhluk sosial yang berprofesi dan tentunya harus bertanggungjawab terhadap profesinya tersebut.

Dengan demikian, supaya notaris tetap mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa notaris yang dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum, maka para notaris harus mematuhi aturan-aturan hukum yang membatasi tugas jabatannya dan harus memiliki iman dan moral yang tinggi dengan selalu berusaha untuk menegakkan nilai-nilai moral dan kode etik notaris. Akhirnya dapat membentuk citra profesionalisme dalam diri notaris, yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap jabatannya.

1.1 Permasalahan

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di bidang kenotariatan ini, maka perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana kode etik notaris berperan dalam lingkungan notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris atas kode etiknya baik di dalam dan di luar tugas jabatannya serta bagaimana penegakan kode etik tersebut. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kode etik notaris dalam tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris ?
- b. Bagaimana penegakan kode etik notaris tersebut ?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu :

- a. untuk mengetahui dan memahami bagaimana fungsi kode etik notaris bagi notaris dan tanggung jawab notaris terhadap kode etiknya tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik notaris dan pengawasannya terhadap para notaris berkait dengan upaya penegakan kode etik notaris.

2.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas akan keberadaan notaris di Indonesia. Selanjutnya disamping bermanfaat bagi

penulis sendiri juga bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang Kenotariatan.

Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan pengaturan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan kode etik notaris yang menjadi dasar bagi notaris di dalam dan di luar tugas jabatannya, dan nantinya dalam rangka pembaharuan dan penyusunan undang-undang di bidang kenotariatan, sehingga penyelesaian masalah-masalah yang timbul sesuai dengan rasa keadilan sekaligus dapat membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan notaris.

3. Kajian Pustaka

Perihal ketentuan mengenai notaris telah diatur yaitu dengan Staatsblad nomor 3 Tahun 1860 yang ditetapkan sebagai Notaris Reglement (Peraturan Jabatan Notaris = PJN) yang sekarang telah diperbaharui dengan Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan kelembagaan notariat di Indonesia.

Di dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dari isi yang dikemukakan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas inti dari seorang notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan terdapat format tertentu sehingga merupakan akta otentik agar diperoleh dan terwujud daya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 1868 BW). Disini kita melihat beberapa unsur, yaitu pertama, bahwa akta itu di buat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Dapat ditegaskan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Ini berarti bahwa akta yang dibuat notaris selaku pejabat umum mempunyai kekuatan bukti yang sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.¹ Mengingat sangat pentingnya akte otentik yang dibuat oleh notaris, maka notaris harus berhati-hati dan cermat dalam pembuatan akta tersebut. Tentu saja dalam hal ini peranan kode etik notaris sangat penting dan berpengaruh dalam tugas jabatannya, baik bersikap, bertingkah laku bertindak dalam tugas jabatannya, dalam artian mempatkan diri dalam setiap

¹ NG. Yudara, *Peranan Seorang Notaris*, Kongres III OMNI, Surabaya, 2001

pergaulan masyarakat dengan tetap menjaga martabat keluhurannya sebagai seorang notaris.

Selanjutnya dalam Undang Undang Jabatan Notaris dapat ditegaskan bahwa tugas notaris adalah tugas resmi dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain. Mengingat tugas yang diembannya sangat berat, para notaris dituntut untuk menjalankan tugas jabatannya secara profesional. Untuk membentuk citra notaris yang professional maka notaris dituntut untuk menguasai hukum yang tentunya dipakai pedoman untuk merumuskan isi dari akta yang dibuatnya, seorang notaris harus benar-benar memiliki dan menguasai hukum secara luas dan mantap, sehingga mampu membuat akta otentik yang sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hukum. Selain itu harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kode etik profesinya, karena hal ini penting bagi notaris dalam bertindak dan bersikap di dalam dan di luar tugas jabatannya.

Selain itu notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keluhuran martabat jabatannya serta dengan ketrampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, nilai-nilai moral, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik.

Dalam pasal 1 kode etik notaris menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum adalah warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh kesadaran dan taat hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Segala persyaratan itu masih ditambah lagi yakni dalam melakukan tugasnya notaris harus ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang hukum, kepribadian yang baik serta senantiasa menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris ini harus tercermin baik di dalam dan di luar tugas jabatannya.² Dalam pasal ini terkandung nilai-nilai ketaatan pada hukum, kecakapan (bersifat perwira) dan kepribadian yang baik.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya bekerja dengan mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan suatu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. Nilai yang dapat ditarik dari pasal ini adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (obyektivitas). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum

² CST. Kansil dan Cristine ST Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h.6

kepada kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Dalam memberikan konsultasi hukum terhadap kliennya, notaris dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukum. Ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan dengan mengutamakan kepentingan klien.

Jabatan notaris yang dapat disebut juga sebagai profesional. Profesional itu biasanya berkelompok dalam suatu organisasi profesi berdasarkan kesamaan bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Dikatakan, bahwa kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Suatu kelompok profesi selalu memiliki kekuasaan sendiri dan bertanggung jawab khusus. Dalam hal ini notaris bergabung dalam suatu organisasi yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau ada juga yang bergabung dalam organisasi Himpunan Notaris Indonesia (HNI). Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yaitu kode etik profesi. Disini yang berkaitan dengan notaris adalah kode etik profesi notaris atau disebut juga kode etik notaris.

Yang dimaksud dengan kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasar keputusan kongres dan/atau ditentukan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan semua orang

yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para notaris pengganti, wakil notaris dan wakil notaris sementara.

Dalam melaksanakan setiap tugas jabatannya sebagai seorang notaris demikian juga dalam bersikap dan bertingkah laku harus selalu mendasarkannya pada nilai-nilai etika yang telah ditentukan dalam kode etik notaris, diantaranya etika notaris sebagai pejabat umum dan seorang profesional, etika notaris dalam pelayanannya terhadap klien serta etika notaris dalam hubungannya dengan sesama rekan notaris. Jika hal ini dilakukan notaris dengan kesadaran dan tanggung jawab sepenuhnya maka pasti dapat menjamin baiknya citra dan kepercayaan serta luhurnya harkat dan martabat notaris di mata masyarakat dan akhirnya mampu menjaga keberadaan dan kinerja notaris sebagai salah satu profesional.

Notaris wajib untuk bertanggung jawab terhadap peranan dan keberadaan kode etik notaris sebagai acuan dan pedoman notaris dalam tugas jabatannya, supaya kode etik profesinya berlaku secara efektif, Efektifitas kode etik notaris sangat bergantung pada penegakan kode etik notaris yang dilakukan oleh para notaris. Yang dimaksud dengan penegakan kode etik notaris yaitu usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.³

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 120

Selain itu mengingat sangat urgent tugas jabatan notaris, dan dimaksudkan supaya notaris selalu disiplin dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya dan dalam bertindak, bersikap serta bertingkah laku, maka diperlukan upaya pengawasan. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri berkait dengan pelanggaran terhadap hukum dan Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas berkait dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan kode etik notaris.

4. Metode Penelitian

4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan masalah, yaitu secara yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah secara teoritis melalui studi kepustakaan dan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode ini dilakukan dari aspek hukumnya, dimana yang menjadi fokus utamanya adalah hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris, dalam hal ini adalah BW (Burgerlijk Wetboek) dan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN).

4.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan

dibahas, diantaranya meliputi BW (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

2. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, bacaan lain yang relevan .

4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum

Untuk memperoleh data yang lengkap, pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara. Untuk bahan hukum primer, dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, kemudian diseleksi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai kode etik notaris. Sedangkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari literatur dan bacaan lainnya yang terkait yang kemudian dikelompokkan dan dikuti seperlunya, serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait untuk selanjutnya bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dianalisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan prinsip deduktif yaitu beranjak dari permasalahan yang umum menuju permasalahan yang khusus, yang artinya bahwa ketentuan perundang-undangan yang telah terseleksi akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.

4.4 Analisis bahan hukum

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dan terseleksi, dilakukan analisa secara deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berikut disertai dengan evaluasi terhadap bahan hukum tersebut. Selanjutnya akan ditarik suatu jawaban dalam bentuk uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan Tesis ini, untuk mempermudah pemahamannya maka pembahasan tesis ini disusun secara sistematis dalam 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan pengantar awal dari seluruh isi tesis. Dalam bab ini dapat diperoleh gambaran singkat dari keseluruhan isi tesis yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan bab-bab selanjutnya. Untuk melengkapi kerangka Pendahuluan dijabarkan pula tentang latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat sebagai batasan dalam pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan demikian pembaca dapat secara mudah mengerti garis besar tesis ini.

Bab II merupakan pembahasan mengenai permasalahan yang pertama dalam tesis ini. Bab ini membahas tentang fungsi kode etik notaris bagi notaris dan tanggung jawab notaris dalam tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Mengingat fungsi kode etik sangat penting bagi notaris dalam tugas jabatannya.

Bab III membahas permasalahan kedua yang diangkat dalam tesis ini, yaitu tentang penegakan. Kode Etik notaris dikalangan notaris didalam dan diluar tugas jabatannya serta bagaimana pengawasannya terhadap pelaksanaan kode etik tersebut di dalam tugas jabatan notaris.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini. Dalam bab ini disajikan suatu kesimpulan sebagai kristalisasi dari pembahsan bab-bab sebelumnya, serta penyampaian saran sebagai realisasi pemikiran untuk membangun tata hukum nasional khususnya di bidang kenotariatan agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mengatur segala aktifitas tugas jabatan notaris.





BAB II

TANGGUNG JAWAB NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS DALAM TUGAS JABATANNYA

BAB II
TANGGUNG JAWAB NOTARIS BERDASARKAN KODE ETIK
NOTARIS DALAM TUGAS JABATANNYA

1. Peranan Kode Etik Notaris bagi Notaris

Sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai kode etik notaris, perlu kiranya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "Ethos" dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat atau akhlak yang baik. Dalam bentuk jamak dari Ethos yaitu " Ta Etha" yang artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan Filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat.

Pengertian etika juga dikemukakan etika berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu Ethos yang mempunyai arti adat -istiadat atau kebiasaan yang baik.⁴ Bertolak dari pengertian ini etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

⁴ E.Sumaryono, *Etika profesi Hukum, Norma Norma Bagi Penegak Hukum*, kanisius, Yogyakarta, 1995, h.23

Etika dapat dirumuskan dalam tiga arti yaitu sebagai berikut :

- a. Etika dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Yang dimaksud disini disebut juga sebagai "sistem nilai" dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.

Misalnya : etika orang Jawa, etika orang batak dan lain sebagainya

- b. Etika dipakai dalam arti : kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik.

Misalnya : Kode Etik advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia dan lain sebagainya

- c. Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Yang dimaksud disini arti etika sama dengan filsafat moral.

Dr. James J. Spillane Sj mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral, etika menghubungkan atau mengarahkan penggunaan akal budi individual dengan obyektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari tingkah laku seseorang terhadap orang lain.⁵ Dalam istilah latin ethos atau ethics selalu dicabut istilah "mos" , sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas dari moral, terkadang dari istilah perkataan moral sering dipergunakan hanya untuk

⁵ Budi Santoso, dkk, *Nilai Nilai Etis dan Kekuasaan Utopic*, kanisius, Yogyakarta, 1992, h.42

menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja.

Selain etika dipandang untuk menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi dasar dan motif perbuatan seseorang itu. Dalam ensiklopedi pendidikan dijelaskan bahwa etika mempelajari nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai itu sendiri.⁶ Dr. H. Hamzah Yakub dalam bukunya mengungkapkan bahwa etika menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁷

Perkataan Etika dalam bahasa Indonesia ini kurang begitu populer dan lazimnya istilah ini lebih sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim dipergunakan ditengah-tengah masyarakat adalah perkataan "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu terdiri dari kata "su" dan "sila". Kata su berarti bagus, cantik, lunak sedangkan kata sila berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dengan demikian perkataan susila atau kesusilaan dapat berarti adab yang baik, kelakuan yang bagus yaitu sepadan dengan norma-norma hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat.

Dalam bahasa Agama Islam istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan demikian karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja tetapi menyangkut pada hal-hal yang lebih luas yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari'ah. Oleh karena itu

⁶ Soegarda Poerbakawaja, *Ensiklopedi pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1981, h.8

⁷ Hamzah yakub, *Etika Islam*, Diponegoro, Bandung, 1983, h.3

akhlak dalam Islam cakupannya sangat kuat yaitu menyangkut etos, etis, moral dan estetika, karenanya :

- a. Etos adalah yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya.
- b. Etis yaitu mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan sehari-hari.
- c. Moral disini yang mengatur hubungan dengan sesamanya tetapi berlainan jenis dan/atau yang menyangkut kehormatan tiap-tiap pribadi.
- d. Estetika adalah rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.⁸

Dari uraian diatas, maka dapatlah dirumuskan bahwa akhlak adalah ilmu yang mengatur perbuatan manusia yaitu mengajarkan perbuatan yang harus dilkaukan dan dihindarkan dalam hubungannya dengan Allah S.W.T. dan sesama manusia serta alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan agama dan pastinya juga sesuai dengan nilai-nilai moral.

Membahas tentang etika tidak terlepas dari moral-philosophie yang menyangkut moral, integritas dan perilaku/tindak laku dari seseorang. Semuanya itu tidak terlepas dari hati nurani seseorang. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam hati nurani seseorang atas pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukannya sebagai manusia baik atau tidak baik.

Berbicara mengenai moral, arti kata moral sama dengan arti kata etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu

⁸ Harry sanyoto, *Diktat mata Kuliah Kode etik Notaris*, 2001

kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak bermoral, dalam artian perbuatan notaris dalam membuat suatu akta itu telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai moral yang baik pastinya orang tersebut juga memiliki etika yang baik dan sebaliknya seseorang yang tidak bermoral berarti pastinya orang tersebut tidak mempunyai etika. Dasar dari integritas ataupun etika dalam diri seseorang adalah berkaitan dengan kualitas iman yaitu keyakinan terhadap agamanya yang dianutnya dan akhlak yang merupakan adab bertingkah laku berdasarkan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Jika iman dan akhlak mereka rendah tentunya orang tersebut akan merasa sangat tidak malu dan takut melakukan sesuatu yang tidak etis dalam artian sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama, sebaliknya jika iman dan akhlak mereka kuat maka mereka akan merasa sangat malu dan takut untuk melakukan sesuatu yang tidak etis yaitu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agamanya.

Bilamana orang beriman percaya bahwa Tuhan telah menciptakan manusia di muka bumi untuk patuh kepada perintah dan larangannya, maka keimanannya itu mengarahkan pikirannya kepada perilaku etis, supaya manusia tidak melakukan kejahatan. Misalnya membunuh, mencuri dan sebagainya. Manusia yang beriman kepada Tuhan percaya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka sudah sewajarnya agama menjadi dasar moralitas. Moral memperoleh daya ikat dari agama agar kewajiban moral sungguh mengikat, maka perlu dipercaya ganjaran Tuhan atas perbuatan yang baik, dan hukuman atas perbuatan buruk. Walaupun manusia berhasil bebas dari hukuman

hakim, sebagai manusia dia tidak akan pernah bebas dari hukuman pengadilan Tuhan sebagai hakim tertinggi yang maha adil di kemudian hari.

Bagi orang yang beragama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Tuhan mengharuskan manusia berbuat baik dan benar sesuai dengan tuntutan moral. Meskipun diakui bahwa banyak manusia yang mengabaikan agama, tidak berarti mereka menolak moralitas. Moralitas bukanlah monopoli orang yang beragama saja. Baik dan buruk, benar dan salah tidak hanya berarti bagi mereka yang beragama.

Perlu ditekankan lagi bahwa agama menguatkan moral, makin tebal keyakinan agama dan kesempurnaan taqwa seseorang, makin banyak moralnya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku walaupun ini tidak mutlak. Orang beragama pasti bermoral, tetapi orang bermoral belum tentu mengamalkan agamanya. Orang yang beragama pasti memiliki iman dan akhlak yang mantap, maka orang tersebut tentu juga mempunyai moral yang mantap pula, tetapi orang yang bermoral tinggi belum tentu mereka juga memiliki keyakinan dan ketaatan yang tinggi terhadap agamanya. Agamanya disini hanya sekedar dijadikan sebagai identitas diri saja tanpa memiliki rasa tanggung jawab untuk merealisasikannya dalam kehidupannya.

Membahas lebih lanjut mengenai etika, disini etika berusaha memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan, yaitu :

1. Apakah yang harus kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya ?
2. Bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain ?

3. Akan menjadi manusia macam apakah kita ini ?⁹

Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar tidak salah dalam menjalani hidup ini. Bilamana tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah pada satu fungsi utama etika, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi, secara kritis dalam menghadapi kenyataan dengan moralitas yang membingungkan.

Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mandasar dan kritis. Adapun alasannya adalah :

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin plurlistik, juga di bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang sama.
2. Modernisasi membawa perubahan dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya manantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, dilain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sudah berubah itu.¹⁰

⁹ CST. Kansil dan Cristine Kansil, *Op.cit*, h.122

¹⁰ *Ibid*, h.137

Jika dikatakan fungsi etika adalah untuk memberikan orientasi, timbul pertanyaan, bagaimanapun dengan agama?. Tentu saja, etika tidak dapat menggantikan agama. Akan tetapi, agama sendiri memerlukan ketrampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Terdapat 4 (empat alasan yang melatarbelakanginya :

1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama.
2. Etika membantu dalam mengintegrasikan agama yang saling bertentangan.
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada "wahyu". Alasan terakhir tersebut sekaligus membedakan antara etika dan agama. Etika dengan pertimbangan nilainya, terbuka bagi setiap orang dari semua agama. Sebaliknya, ajaran agama hanya terbuka bagi mereka yang mengakui "wahyu" yang terdapat dalam ajaran agama.¹¹

Selanjutnya adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi yaitu sebagai berikut :

1. Etika membantu dalam menjalankan dan menetapkan tanggung jawab pada klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.
2. Etika membantu ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas jabatannya.

¹¹ Harry Sanyoto, *Op.cit.*

3. Etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama (citra) dan fungsi profesi dalam masyarakat menghadapi kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari para anggota tertentu.
4. Etika mencerminkan atau pengharapan terhadap moral dari suatu komunitas. Dengan demikian, etika dapat menjamin bahwa para anggota profesi dalam pelayanannya.
5. Etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran suatu profesi.¹²

Kode etik merupakan peraturan dari etika. Kode etik Notaris dapat disebut juga sebagai kode etik profesi hukum karena jabatan notaris adalah salah satu dari profesi hukum. Menurut Bertens (1995), menyatakan bahwa kode etik profesi adalah merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.¹³

Bilamana salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi akan tercemar nama (citranya) di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya untuk tetap menjaga nama ataupun citranya di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi demikian juga bahwa

¹² Ibid.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.77

kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Bahwa kode etik profesi hanya berlaku efektif, apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan juga merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Bahwa kode etik profesi dapat berubah dan tidak diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak ketinggalan zaman dan selalu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis, yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian, menyenangkan dan memuaskan bagi para pembacanya. Semuanya yang terdapat dalam kode etik menggambarkan perilaku yang baik-baik. Tetapi dibaliknya itu masih terdapat kelemahan, yaitu sebagai berikut :

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup membuat para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik notaris tidak lebih hanya sebagai pajangan atau hiasan tulisan berbingkai saja.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapai dengan sanksi yang keras, tegas dan pasti, karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional.

Sepertinya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dari kode etik profesinya.

Adapun alasan bahwasanya kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, mengingat fungsi kode etik notaris itu, adalah :

1. Sebagai sarana kontrol sosial, bahwa para anggota profesi atau masyarakat dapat melakukan kontrol apakah telah memenuhi kewajiban profesional sesuai dengan kode etik profesinya.
2. Sebagai pencegah campur tangan dari pihak lain, bahwa disini pemerintah dan masyarakat tidak perlu ikut campur dalam urusan intern profesi yang bersangkutan karena dengan adanya kode etik profesi telah menentukan standar kewajiban profesional anggotanya
3. Sebagai pencegah kasalahpahaman dan konflik, hal ini dapat dijadikan sebagi bahan refleksi nama baik profesi dan mencerminkan nilai moral anggota dan pihak yang membutuhkan.¹⁴

Prof. Sotandyo Wignjosoebroto dalam artikelnya yang berjudul "Profesi, Profesionalisme dan Etika profesi" (1993), menambahkan bahwa kode etik berfungsi juga untuk :

1. Mengontrol kesetiaan rekan sejawat pada ikrar dan nilai-nilai yang harus direalisasi bersama, yang dalam hubungan ini juga akan meliputi hal ihwal komitmen moral yang profesional kepada kepentingan warga masyarakat yang tengah dilayaninya.

¹⁴ E. Sumaryono. *Op.Cit*, h.37

2. Mengontrol mutu keahlian dan mutu kemitraan antar rekan seprofesi yang akan dapat mengkualifikasi apakah seseorang memang seorang sejawat yang benar dan setara. Lewat kaca mata etika inilah profesi akan menelaah dan menilai perbuatan dan tindakan para anggotanya.¹⁵

Pada kontrol pertama, kesetiaan pada nilai-nilai yang harus direalisasikan merupakan sesuatu yang bersifat pokok dalam kehidupan suatu kelompok profesional. Etika profesi akan selalu enggan mentolerir perbuatan-perbuatan anggota yang dapat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan "respek" (keperdulian untuk menghormati) terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi profesi itu. Memperdagangkan jasa dan membedakan pelayanan jasa kepada masyarakat atas dasar pamrih keuntungan uang atau kekuasaan adalah dua perbuatan yang paling sering dikontrol atas dasar etika profesi ini.

Pada kontrol kedua, keahlian adalah hal kedua yang pula mewarnai kegiatan profesionalisme. Sehingga dalam hal ini, etika profesi juga banyak mengendalikan anggota-anggota profesi. Etika profesi selalu enggan mentolerir perbuatan-perbuatan anggota yang dapat dipandang sebagai perbuatan pelayanan jasa yang kurang mencerminkan keahlian menurut standart dan kriteris profesi. Hal ini dikarenakan adanya persaingan yang tidak sehat sebagai akibat dari tidak meratanya penempatan notaris yang membuat gejala tertentu yang membawa kode etik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya dengan kode etik profesi sebagai sarana profesi dapat menilai diri sendiri dan menguji diri sendiri,

¹⁵ Harry sanyoto, *Op.cit*

apakah telah terjadi pencemaran martabat akibat kompromi sejawat-sejawat dengan keahlian-keahlian lain yang menurut tolak ukur profesi bermutu rendah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan?

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru atau calon anggota kelompok profesi tersebut. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi telah menentukan standardisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara pengacara dan klien, notaris dengan klien, dokter dengan pasien dan sebagainya.

Dalam hal ini tidak perlu diatur secara terperinci dengan Undang-Undang oleh pemerintah atau oleh masyarakat, karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Seiring dengan situasi dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan keberadaan kode etik profesi, kode etik profesi kurang berfungsi. Pada dewasa ini mulai menggejala bahwa kode etik profesi kurang berfungsi sebagaimana mestinya di kalangan profesional. Ada beberapa contoh berikut ini, yaitu :

- Hubungan dokter dan pasien

Dokter menyuruh pasiennya agar membeli obat resep di apotek yang ditunjuk. Hal ini menimbulkan dugaan ada kolusi bermotif bisnis antara dokter dan apoteker, bukan berdasarkan motif profesional. Ini berarti kode etik profesi dokter kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

- Hubungan notaris dan Bank

Biasanya bank tertentu menunjuk notaris tertentu untuk pembuatan akta perjanjian kredit pada klien pengambil kredit. Di sini menimbulkan dugaan antara Bank dan notaris adanya kolusi. Berarti kode etik profesi notaris tidak berfungsi, karena notaris tidak boleh memihak.

Kode etik profesi di bidang hukum disebut kode etik profesi hukum, misalnya kode etik advokat, kode etik notaris, kode etik hakim, kode etik jaksa dan sebagainya. Kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, tegas dan pasti. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi berbeda dengan keberlakuan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang keras, tagas dan pasti.

Apabila orang tidak patuh kepada Undang undang maka dia akan dikenai sanksi oleh negara berhubung kode etik profesi tidak mempunyai sanksi yang

keras, tegas dan pasti, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat perbutannya dan sama sekali tidak merasa takut dan dia merasa perbutannya tersebut tidak apa-apa (baik-baik saja) bahkan tidak merasa berdosa atas apa yang telah diperbuatnya.

Alasan para profesional cenderung mengabaikan kode etik profesinya disebabkan adanya beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping karena sifat manusia yang konsumerisme dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Adapun alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan adalah memberi perlakuan dan penghargaan yang lain dengan orang lain yang bukan keluarganya. Yang dimaksud disini yaitu adanya perbedaan perlakuan yang berbeda dan cenderung lebih istimewa bagi anggota keluarganya sendiri dibandingkan dengan orang lain.

2. Pengaruh jabatan klien

Hal ini membuat notaris dihadapkan pada posisi yang sulit untuk memperlakukan sama dengan klien yang lain.

3. Pengaruh konsumerisme

Notaris sebagai manusia biasa juga tidak luput dari usaha memperoleh penghasilan lebih besar melalui jalan pintas.

4. Lemahnya iman

Bahwa semua pelanggaran umumnya tidak dapat terlepas dari faktor iman ini. Dengan adanya nilai moral yang tinggi dari para notaris maka dapat menghentikan untuk berbuat tidak baik, yang melanggar atau mengabaikan kode etik notaris.

Pada dewasa ini di Indonesia sangat dibutuhkan kode etik profesi, tidak hanya pada lembaga notariat ataupun lembaga pengacara, tetapi juga pada lembaga-lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, hakim-hakim pada pengadilan dan sebagainya.

Di Indonesia kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Akan timbul masalah atau kesulitan apabila untuk satu macam profesi terdapat lebih dari satu asosiasi. Kesulitan akan jauh lebih timbul jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan sesuai penafsiran masing-masing anggota profesi dalam kode etik mereka, untuk prinsip yang umum paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan diri sendiri maupun hasilnya yang berpengaruh pada kliennya, dalam arti yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya harus sebaik dan semaksimal mungkin dan hasilnya berkualitas juga memuaskan klien yang dilayaninya. Selain itu dalam menjalankan profesinya harus dituntut untuk tidak menimbulkan kerugian pihak lain dalam artian di sini kepentingan masyarakat umum disekitarnya.

Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk suatu keuntungan yang bersifat materi (laba), akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan disini diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik atau izin serta ijazah walaupun tidak selamanya demikian. Asosiasi profesional baik tingkat nasional maupun yang berskala internasional selalu mempunyai kitab undang-undang etika (code of ethics = kode etik), untuk menyelenggarakan atau mengatur tingkah laku dari para anggotanya dalam praktek profesional dalam skala nasional maupun internasional, misalnya kode etik Ikatan notaris Indonesia (INI) dan sebagainya.

Kode etik disini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesinya, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut ini, yaitu :

1. Hubungan hukum klien dan tenaga ahli profesi.
2. Pengukuran dan standart evaluasi yang dipakai dalam profesi tersebut.
3. Penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi
4. Konsultasi dan praktek pribadi
5. Tingkat kemampuan atau kompetensi yang umum.
6. Administrasi personalia.
7. Standart-standart untuk pendidikan dan pelatihan¹⁶

Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat

¹⁶ Harry Sanyoto, *Op.cit.*

terjadi disebabkan adanya perbedaan, adat-istiadat, kebiasaan dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara dengan negara tertentu tidak sama.

Kode etik notaris ini sangat diperlukan untuk diketahui, diresapi bagi kandidat notaris dan dapat dilaksanakan nantinya setelah benar-benar menjadi notaris baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya. Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang penting dan perlu bagi notaris, maka kode etik tersebut wajib diterapkan oleh para notaris di dalam dan di luar tugas jabatannya.

Akhirnya dapat dipertegas bahwa peranan atau dapat dikatakan fungsi dari kode etik notaris itu bagi notaris adalah sebagai dasar, pedoman /patokan dan tolak ukur terhadap tindakan ataupun cara kerja notaris di dalam tugas jabatannya dan bersikap serta bertingkah laku dalam kehidupan sehari-harinya di luar tugas jabatannya. Yang dimaksud disini bahwa setiap sikap, tingkah laku dan tindakan notaris dalam tugas jabatannya harus berdasar atau sesuai dengan nilai-nilai etis yang telah dirumuskan dalam kode etik notaris tersebut.

Dengan selalu mendasarkan setiap tindakan, sikap serta tingkah laku seorang notaris pada kode etik notaris, maka secara tidak langsung notaris tersebut telah menegakkan kode etik notaris serta bertanggung jawab terhadap keberadaan kode etik notaris yang merupakan dasar dan pedomannya dalam tugas jabatannya.

Perlu diketahui bahwa kode etik notaris itu lahir sebagai produk hukum yang dilahirkan atau diterbitkan oleh organisasi profesi notaris itu sendiri lepas dari campur tangan pemerintah, dengan kesepakatan bersama untuk membentuk

suatu etika agar etis dalam menjalankan tugasnya., dan kode etik notaris berlaku mengikat bagi anggotanya seperti layaknya suatu undang-undang. Di dalam kode etik notaris tersebut telah dirumuskan juga mengenai sanksi-sanksi bagi par pelanggarnya serta badan atau lembaga serta pejabat yang menyelesaikan yaitu, mengadili dan memutus permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelanggaran terhadap kode etik notaris.

Para notaris harus/wajib bertanggung jawab terhadap keberadaan kode etik notaris, mengingat peranan kode etik notaris sangat penting baginya sebagaimana telah disebutkan diatas. Kode etik notaris mempunyai sifat memaksa dan mengikat bagi para anggotanya sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang, tetapi pada kenyataannya penerapan, pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris di kalangan para notaris kurang efektif. Para notaris kurang begitu memperhatikan dan menerapkan bahkan cenderung mengabaikan keberadaan kode etik notaris yang sebenarnya harus sangat diutamakan fungsinya berkaitan dengan tugas jabatan notaris, kiranya dapat dikatakan bahwa semua tindakan,sikap dan tingkah laku notaris dalam tugas jabatannya harus berkiblat pada kode etik notaris. Bahkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, notaris yang bersangkutan cenderung tidak merasa bersalah dan masih berfikir bahwa tindakan, sikap atau tingkah lakunya tersebut baik-baik saja atau benar-banar saja. Mersa sangat tidak merasa takut, malu dan bahkan berdosa atas apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak mau berpikir dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut sangat tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kode etik notaris. Hal ini tentunya tergantung dan kembali

pada diri pribadi masing-masing notaris dan ditunjang oleh kualitas iman (dasar agama) dan integritas moral dalam bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya sebagai seorang notaris.

2. Keterkaitan Notaris dengan Kode etik Notaris Dalam Tugas Jabatannya.

Jabatan Notaris termasuk salah satu profesi hukum. Profesi dapat sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Seorang notaris menjalankan tugasnya di bidang tertentu yaitu spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak dirangkap dengan pekerjaan lain di luar keahliannya itu. Misalnya notaris tidak merangkap pengacara. Pekerjaan bidang tertentu (spesialisasi) seorang notaris itu berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Keahlian dan ketrampilan yang diperolehnya tersebut dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berdasarkan undang-Undang. Seorang notaris, keahliannya dibuktikan oleh ijazah program pendidikan notariat fakultas hukum.

Seorang notaris yang dapat disebut sebagai professional yaitu pekerja yang menjalankan profesi tersebut. Seorang profesional itu dalam memberikan pelayanannya bertanggungjawab baik kepada diri sendiri maupun kepada

masyarakat termasuk kliennya yang memerlukan jasa pelayanan notaris. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya ia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Seorang profesional dalam memberikan pelayanan selalu mempertahankan cita-cita luhur sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Bertanggung jawab kepada masyarakat didalamnya termasuk kliennya, artinya kesediaan memberikan pelayanannya sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan dengan cuma-cuma, serta menghasilkan pelayanan yang bermutu dan berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang profesional dalam mengemban profesinya harus selalu mengutamakan pelayanan. Notaris sebagai pekerjaan bidang tertentu (spesialisasi) itu harus mengutamakan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), artinya mendahulukan apa yang seharusnya wajib dikerjakan sesuai dengan keahliannya, bukannya melihat berapa imbalan yang akan didapatkan. Di sini kepuasan terhadap klien bahkan pelanggan harus lebih diutamakan. Seorang profesional seperti notaris harus selalu bekerja dengan baik, benar dan adil. Baik, artinya teliti, tidak asal kerja dan tidak sembrono. Benar, artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan dan tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya

harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Adil, artinya tidak melanggar hak pihak lain. Mengenai pendapatan (imbalan) dengan sendirinya kan dipenuhi secara wajar apabila klien atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengemban/pelaksananya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Menurut Franz Magnis Suseno, terdapat 3 (tiga) nilai moral yang dituntut dari pengemban/pelaksana profesi yaitu :

- a. Berani berbuat untuk memenuhi profesi
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi
- c. Idealisme sebagai pewujudan makna misi organisasi profesi.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak obyektif artinya bebas dari rasa sentimen , malu berbuat tercela, benci, malas dan enggan bertindak.

Bilamana profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Disini notaris termasuk salah satu profesi hukum, dalam profesinya notaris merumuskan suatu kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya yang tentunya semuanya itu dibingkai oleh hukum.

Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, tidak ceroboh, ketekunan,

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h.61

kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bilamana terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, terdapat dewan kehormatan yang akan memeriksa pelanggar yang melanggar kode etik.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengemban/pelaksananya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno (1975) mengemukakan 5 (lima) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum yaitu :

a. Kejujuran

Yaitu dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum akan mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licin, penuh tipu diri. Adapun 2 (dua) sikap yang terdapat dalam kejujuran adalah :

- Sikap terbuka

Ini berkenaan dengan memberikan pelayanan kepada klien yaitu kerelaan melayani serta cuma-cuma tanpa imbalan.

- Sikap wajar

Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas dan tidak memeras.

b. Otentik

Menghayati dan menunjukkan diri sesuai keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain :

- Tidak menyalahgunakan wewenang
- Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabatnya
- Mendahulukan kepentingan klien
- Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan
- Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

c. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

- Kesiediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk dalam lingkup profesinya
- Bertindak secara proporsional tanpa membedakan pekerjaan dengan pembayaran atau cuma-cuma (prodeo)
- Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

d. Kemandirian moral

Artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat di

beli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh untung-rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

e. Kebaranian moral

Adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Kebaranian tersebut antara lain :

- Menolak bentuk korupsi, kolusi, suap, dan pungutan liar
- Menolak tawaran damai di tempat atas tilang pelanggaran lalu-lintas
- Menolak segala bentuk cara penyelesaian yang tidak sah¹⁸

Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan kepercayaan dari seseorang. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hal menjalankan profesi harus memiliki rasa profesionalisme yang tinggi, jika hal ini tidak terwujud maka akan merugikan masyarakat dan bahkan dapat membahayakan keberadaan dan kelangsungan kinerja profesi itu sendiri.

Notaris adalah salah satu pengemban profesi. Dalam menjalankan tugas jabatan notaris, notaris dituntut untuk menciptakan profesionalisme dalam diri seorang notaris. Disini kode etik notaris mempunyai keterkaitan dengan pembentukan profesionalisme dalam diri seorang notaris karena adanya peranan kode etik itu yaitu sebagai dasar dari profesionalisme seorang notaris.

Adapun yang dimaksud dengan profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan serta ikrar

¹⁸ Ibid, h.62-64

untuk menerima panggilan tersebut dan untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang mengalami kesulitan di tengah kehidupan. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme ini mensyaratkan adanya watak kerja dalam setiap kegiatan yang disebut "profesi" ialah :

1. Bahwa bekerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam/oleh masyarakat, yang oleh karena itu tidak akan kerja untuk mementingkan atau mengharapkan imbalan materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. Bahwa kerja itu diharapkan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara intensif dan berkwalitas.

Selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang notaris **Pertama**, dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi harus memperhatikan nilai budaya, sosial dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Jabatan notaris adalah jabatan yang terhormat dan jabatan kepercayaan dan oleh karenanya sikap mental seorang profesi harus memandang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pertaruhan kehormatan dan harga dirinya.

Kedua, seorang notaris harus jujur tidak saja pada kliennya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak

memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang notaris.

Ketiga, seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya dan harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai notaris atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat yang bukan merupakan tempat kedudukannya. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentisitasnya.

Keempat, sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris yang benar-benar harus berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal dengan mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Hal tersebut tercantum pula dalam kode etik Notaris Keputusan Kongres INI (Ikatan Notaris Indonesia) di Surabaya tertanggal 13-16 November 1974 yang menyatakan bahwa seorang notaris harus memiliki perilaku yang profesional, yaitu :

1. Mempunyai keahlian ,pengetahuan dan pengalaman yang tinggi
2. Mempunyai integritas moral yang mantap
3. harus jujur
4. dalam melakukan tugasnya tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang
5. harus membantu klien yang tidak mampu
6. memegang teguh etika profesi

Lebih lanjut mengenai profesi notaris, profesi ini dikategorikan sebagai profesi khusus dan luhur. Dikatakan demikian karena profesi ini pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi ini juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya tersebut. Tetapi hal itu bukan merupakan motifasi utamanya, melainkan yang menjadi motifasi utamanya adalah kesediaan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya.

Apabila kita memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disingkat dengan UUNJ maka dapat dilihat, bahwa ada 2 (dua) motif dari pembuat Undang-Undang bagi penugasan notaris, yakni di satu pihak pembuat Undang-Undang meletakkan tugas kepada notaris yang merupakan tugas eksekutif atau dengan perkataan lain dimana notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari tugas penguasa dan dilain pihak pembuat Undang-Undang mengharuskan notaris untuk memberikan bantuannya dalam hal perbuatan-perbuatan tertentu, oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut dianggap begitu penting, sehingga baik bagi

kepentingan kepastian hukum ataupun kepentingan orang-orang yang bersangkutan perlu mendapat perlindungan hukum dari organ khusus, dan untuk keperluan tersebut ditunjuk seorang notaris.

Pertama yaitu terlihat dalam pasal 1 juncto pasal 15 UUJN termasuk dalam menjamin kepastian tanggal dari akta, kekuatan eksekutorial dari akta, keterangan dari notaris sebagai pejabat umum yang menggantikan tanda tangan dari para pihak dan lain sebagainya. Dalam hal ini notaris bertindak sebagai organ khusus yang merupakan bagian dari penguasa dan atas dasar itu perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kekuatan hukum, (perbandingan bunyi pasal 1870 BW yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan bukti yang lengkap diantara para pihak, para ahli waris dan para penerima hak mereka mengenai apa yang tercantum dalam akta itu). Fungsi ini memberikan kepada jabatan notaris, lebih tegas disebutkan bahwa tugas yang diberikan oleh penguasa kepada notaris, yakni untuk memberikan bantuannya menyangkut perbuatan-perbuatan hukum tertentu demi menjamin kepastian hukum, hal mana dapat dipahami oleh karena salah satu tugas jabatan penguasa yang terpenting adalah menjamin adanya kepastian hukum bagi para warganya. Salah satu contoh dalam hal ini ialah keharusan yang diletakkan oleh Undang-Undang untuk menyatakan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan suatu akta otentik, seperti misalnya pemberian kuasa untuk memasang hipotek atau vide pasal 1171 BW. Yang tidak lain oleh pembuat Undang-Undang semata-mata dimaksudkan untuk melindungi pihak yang bersangkutan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihaknya.

Namun memperhatikan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan tentang jabatan notaris yang memberikan penjelasan tentang apa yang dinamakan notaris, tugas dan wewenangnya, yang dibuat pada tahun 1860, dimana keadaan dalam segala bidang pada waktu itu jauh berbeda dengan keadaan sekarang ini, terutama dalam bidang hukum. Maka kiranya dapat dipahami bahwa apabila kita sungguh-sungguh hendak memahami kedudukan dan fungsi notaris dewasa ini secara mendasar tidaklah mungkin kita mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai hal itu. Saat sekarang ini Keberadaan Notaris sangat diperlukan terkait dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris juga berwenang membuat grosse akta notaris yang pada bagian atasnya memuat perkataan "Demi Keadilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang sama dengan keputusan hakim.

Disamping itu berkaitan dengan kenotariatan, perlu adanya suatu pendidikan professional, karena tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika tidak akan lengkap. Ketrampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakannya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan melahirkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya tanpa disertai tanggung jawab dan ketaatan pada nilai-nilai etika

yang menjadi dasar dalam berprofesi maupun dalam kehidupannya di luar profesinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib daripada seseorang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela). Kiranya jelas bahwa dengan adanya amanat yang menyangkut perlindungan nasib seseorang tadi tanggung jawab berat diletakkan di atas bahu anggota profesi hukum yang bersangkutan. Ia tidak saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan pribadi. Bila dilihat dalam rangka menegakkan hukum sebagai suatu urusan yang menyangkut kepentingan umum, maka tanggung jawab itu pada hakekatnya juga merupakan amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan umum.

Dilihat secara demikian maka seorang perancang kontrak atau rancangan Undang-Undang peraturan pun mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum semua orang yang mendapat pendidikan hukum harus mendapat pendidikan etika yang menyangkut tugas dan tanggung jawab.

Sebenarnya antara dua pandangan di atas yang memandang perlu adanya legal ethics yang harus meliputi semua orang yang mendapat pendidikan hukum dan pandangan yang menghendaki adanya pelajaran profesional legal ethics pada calon-calon anggota profesi tidak ada pertentangan karena keduanya memang benar. Tidak dapat disangkal bahwa jabatan atau profesi tertentu mempunyai

kedudukan atau tugas khusus karena fungsinya itu memerlukan persyaratan yang lebih berat daripada yang berlaku umum demi pelaksanaan yang baik atas tugas atau fungsinya dan perlindungan yang bersangkutan.

Dapat dipersoalkan apakah fungsi pengamanan dari kepentingan umum dan hak-hak integritas pribadi yang bersangkutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan fungsi atau jabatan pejabat-pejabat penegak hukum itu tidak bisa dicapai dengan cara pengaturan hukum tentang persoalannya. Jawaban terdapat pendapat demikian adalah bahwa hingga suatu taraf tertentu memang fungsi pengamanan itu dapat dilakukan dengan menggunakan pengaturan secara hukum baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara.

Akan tetapi pengaturan persoalan ini secara hukum kurang memadai dan tidak mencapai sasarannya yakni melindungi warga negara dari pejabat penegak hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan wewenangnya atau dari seorang pembela yang kurang beritikad baik atau lalai dalam melakukan tugas pokoknya melindungi klien yang telah mempercayakan diri dan kepentingan padanya, karena sifat hukum sebagai kaidah sosial terbatasi jangkauannya pada tindakan manusia yang nyata. Lagipula kenyataannya adalah bahwa untuk keperluan ini ketentuan-ketentuan di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) walaupun ada diterapkan, kurang lengkap, khusus dan tereperinci sedangkan hukum administrasi negara dalam arti yang sebenarnya praktis belum ada.

Selain daripada itu, ada sebab lain yang menyebabkan mengapa pengaturan hukum mengenai persoalan ini walaupun perlu diadakan dan sangat berguna

sebagai tindakan represif maupun upaya preventif, dilihat dari kepentingan yang bersangkutan kurang efektif. Sebabnya adalah karena hukum, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus mendasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata itu.

Perbuatan-perbuatan merugikan, baik itu dilakukan oleh pejabat penegak hukum atau pembela tidak selalu merupakan tindakan yang nyata atau walaupun nyata tidak mudah dikualifikasikan dan pembuktiannya sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Karena itu persoalan perlindungan kepentingan umum (penegakan hukum sebagaimana mestinya) dan perorangan yang mencari keadilan selain harus diamankan melalui pengaturan hukum juga harus dikembalikan pada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang bersumber pada hati nuraninya sendiri yakni etika, moral dan agama. Etika hukum baik yang umum maupun yang bersifat khusus berupa profesional ethics merupakan bentuk penerapan kongkrit mengenai aturan etika, moral dan agama tadi.

Jika telah jelas kegunaan dari pengajaran tanggung jawab profesional dan etika dalam rangka pendidikan perlu kiranya sekarang dikemukakan pendapat mengenai cara tau lebih tepat sifat pengajaran etika dan tanggung jawab profesional ini. Berlainan dengan ilmu atau pengetahuan tentang hukum positif yang bersifat uraian dan analisa tentang hukum yang berlaku dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan yang lazim (a.l. metode historis, analitis, perbandingan, sosiologis dan sebagainya) dan pendidikan yang diberikan dengan

menggunakan model-model yang nyata mendekati situasi yang nyata (misalnya pengadilan buatan yang didasarkan atas perkara yang benar-benar terjadi), atau dengan mengikutsertakan mahasiswa dalam perkara yang nyata terjadi (tentunya dibawah bimbingan), maka pengajaran etika dan tanggung jawab profesional memerlukan syarat lain yang khusus, yang menyangkut pengajarnya.

Syarat khusus ini disebabkan karena berlainan dengan pengajaran pengetahuan tentang hukum positif yang mengajarkan apa yang kita ketahui, atau pendidikan ketrampilan yang mengajarkan teknik untuk menerapkan pengetahuan itu. Pengajaran dan pendidikan tentang etika hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses pembentukan watak atau pribadi yang baik yang diperlukan bagi penerapan hukum yang baik dalam segala bentuknya.

Pengajar etika selain memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang cukup juga diri pribadinya harus memiliki kepribadian dan etika hukum yang tinggi, sebab seorang pengajar etika hukum pada hakekatnya tidak mengajarkan apa yang ia ketahui atau apa yang ia dapat lakukan melainkan harus dapat menyampaikan pada siswa bagaimana seharusnya ahli hukum yang berkepribadian baik. Pengajar harus juga memberikan contoh yang baik sehingga dapat lebih menyakinkan siswanya. Dengan demikian dapat lebih efektif untuk dapat mencetak pribadi-pribadi seorang profesi hukum salah satunya notaris untuk menjadi seseorang yang benar-benar bertanggung jawab dengan baik dan selalu mendasarkan setiap tindakan dan sikapnya di dalam dan diluar tugas profesinya pada nilai-nilai etika moral dan agamanya.

Sebagaimana telah dipahami bahwa jabatan notaris diatur dengan Undang - Undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Seseorang yang berprofesi atau menjabat sebagai notaris harus mematuhi Undang-Undanganya dan berpegang teguh pada kode etik notarisnya yang didalamnya terdapat patokan / dasar nilai-nilai etis, moral dan agama yang mengatur tentang profesinya. Hubungan antara UUJN dan kode etik notaris terletak pada ketentuan kode etik notaris yang diangkat dari ketentuan UUJN dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

Baik Undang-Undang maupun kode etik notaris menghendaki agar para notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan pasal 1 juncto pasal 15 UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang oleh peraturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan dikehendaki agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Tentu saja dalam mengemban tugasnya itu, notaris harus bertanggung jawab, artinya :

- a. notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta yang bermutu. Artinya produk akta yang dibuatnya tersebut sesuai dengan aturan hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan mengenai kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.

- b. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan tepat, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.¹⁹

Kemudian dalam kode etik notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh oleh para notaris baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya, selain berpedoman pada Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu :

1. dalam melaksanakan tugasnya notaris sebagai pejabat umum dan Warga Negara Indonesia, harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa Pancasila, sadar dan taat kepada hukum, UUJN, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik termasuk menertibkan diri (disiplin) sesuai dengan fungsi kewenangan serta kewajiban diri sebagaimana tentukan dalam UUJN.
2. Sebagai profesional, notaris harus memiliki perilaku profesional, ikut serta dalam pembangunan nasional terutama dalam bidang hukum. dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris. Adapun unsur-unsur perilaku profesional yang harus dimiliki oleh seorang notaris, yaitu :
 - a. Keahlian yang di dukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi

¹⁹ Ibid, h.94

- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama.
 - c. Jujur tidak saja pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri
 - d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu
 - e. Berpegang teguh pada kode etik profesi krena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa yang sempurna.
3. Notaris harus memiliki kepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris baik di dalam maupun diluar tugas jabatan notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus :
- a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan penuh dengan rasa tanggung jawab
 - b. Menggunakan suatu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan serta tidak menggunakan perantara
 - c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
 - d. Memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku

Dalam pelayanannya dengan para kliennya, notaris harus tetap bepegang teguh pada nilai-nilai etis dalam artian harus tetap memiliki etika pelayanan yang baik, yaitu notaris harus :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- b. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat
- c. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan

Selanjutnya dalam hubungannya dengan sesama rekan notaris, notaris harus tetap mempunyai etika, yaitu notaris harus bersikap dan bertingkah laku :

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris baik moral maupun materiil
- c. Harus menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasara rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif

Dengan demikian seorang notaris harus selalu berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran maratabat dan meluruskan kesalahan-kesalahan baik di dalam maupun di luar tugas jabatan notaris. Bagi notaris persyaratan-persyaratan itu tidak hanya dituntut kepadanya oleh hukum akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya baik sifat dari jabatan notaris maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika yang tinggi. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang yang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang

berat bagi notaris. Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang yang mempercayakan sesuatu kepadanya dan bahkan akan mengancam keberadaan notaris itu sendiri.

Pada umumnya para notaris bergabung dalam suatu organisasi profesi. Berhubung sekarang ini ada perkumpulan profesi notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) seperti Himpunan Notaris Indonesia (HNI), maka aturan kode etik notaris mengikuti masing-masing perkumpulan itu. Dalam hal ini organisasi profesi yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan yang kita bahas sekarang ini adalah kode etik Notaris dari perkumpulan INI.

Baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (bagi notaris, wakil notaris Sementara dan notaris pengganti) ataupun dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia, diwajibkan untuk :

- a. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris
- b. Senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar
- c. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara
- d. Memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum
- e. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak
- f. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya
- g. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat
- h. Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma
- i. Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama rekan notaris

- j. Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif
- k. Bersikap ramah terhadap setiap pejabat dan mereka yang ada hubungannya dengan pelaksanaantugas jabatannya
- l. Menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- m. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
 - 1) Peraturan Jabatan Notaris
 - 2) Isi Sumpah Jabatan
 - 3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh perkumpulan, misalnya membayar iuran, membayar uang duka, mentaati ketentuan tentang tarif serta kesepakatan yang dibuat oleh dan mengikat setiap anggota perkumpulan

Setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia baik dalam rangka melaksanakan

tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari dilarang :

- a. Membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan
- b. Secara langsung mengikutsertakan atau menggunakan perantara-perantara dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu
- c. Mempergunakan media massa yang bersifat promosi
- d. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakekatnya mengiklankan diri antara lain tetapai tidaka terbatas pad atindakan berupa pemasangan iklan untuk pemasaran atau propaganda, yaitu
 - 1) Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala atau terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan selamat, dukungan, sumbanganuang atau apapun, pesponsoran kegiatan apapun, baik sosial, kemanisiaan, olah raga dan dalam bentuk apapun, pemuatan dalam buku-bukuyang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi pemasaran
 - 2) Mengirim karangan bunga atas kajadian apapun kepada siapapun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun umum tak terbatas
 - 3) Mengirim orang-orang selaku " salesman" ke berbagai tempat lokasi untuk mengumpulkan klien dalam rangka pembuatan akat.
- e. Memasang papan nam dengan cara dan/atau bentuk diluar batas-batas kewajaran dan/atau memasang papan nam di beberapa tempat di luar lingkungan kantor notaris yang bersangkutan
- f. Baik langsung maupun tidak langsung, mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama

- rekan notaris, termasuk namun tidak terbat pada penetapan biaya pembuatan akta
- g. Melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun materiil ataupun melakukan usaha-usaha untuk mencari keuntungan bagi dirinya semata-mata
 - h. Mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembag-lembaga, ataupun perseorangan untuk ditetapkan sebagai notaris dari instansi, perusahaan tau lembaga tersebut baik tanpaapalagi disertai pemberian insentif tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan tarif pada penuruna tarif yang jumlahnya/besarnya lebih rendah dari tarif yang dibayaroleh instansi, perusahaan, lembaga ataupun perseorangan tersebut kepada notaris tersebut
 - i. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan oleh notaris lain. Dalam hal demikian, anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan itu, kecuali untuk keperluan tersebut telah mendapat izin dari notaris pembuat rancangan
 - j. Dengan jalan apapun berusaha tau berupaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain
 - k. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten notaris di satu atau beberapa tempat diluar kantor notaris yang bersangkutan, baik dikantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu maupun di dalam instansi atau lembaga/klien notaris yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta-akta itu, baik klien itu dari dalam maupun dan atau dari luar instansi/lembaga itu. Pegawai/asisten tersebut membuat akata-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani di tempat pegawai/asisten itu berkantor di instansi atu lembaga tersebut. Selanjutnya akat -akat tersebut dikumpulkan dan ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan di kantor atau di rumahnya
 - l. Mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien tersebut
 - m. Menjelek-jelekan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akat yang di buat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, mak notaris tersebut wajib :
 - 1) Memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut

- 2) Segera setelah berhubungan dengan rekat sejawat yang membuat akta tersebut, maka kepada klien yang bersangkutan sedapat mungkin dijelaskan mengenai hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya
- n. Menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa orang itu agar membuat akta pada notaris yang menahan berkas tersebut
- o. Menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris yang bersangkutan
- p. Membujuk dan/atau memaksa klien dengan cara atau dalam bentuk apapun untuk membuat akta padanya ataupun pindah dari notaris lain
- q. Membentuk kelompok di dalam tubuh INI (tidak merupakan salah satu seksi dari perkumpulan INI) dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi
- r. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antar lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - 1) Ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris
 - 2) Isi sumpah jabatan
 - 3) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dsara, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi INI dan tidak boleh dilakukan oleh anggota

Selain kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut diatas, mak hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran :

- a. Pengiriman kartu pribadi dari anggota yang berisi kartu ucapan semat pada kesempatan-kesempatan ulang tahun, kelahiran anak , keagamaan, adat atau ucapan ikut berduka cita dan lain sebagainya yang bersifat pribadi
- b. Pemuatan nama anggota oleh Perum Telkom atau Badan yang ditugaisnya dalam lembaran kuning dan buku telepon yang disusun menurut kelompok-kelompok jenis usaha, tanpa pemuatan nama anggota dalam box-box iklan lembaran kuning buku telepon itu
- c. Pemuatan nama anggota dalam buku petunjuk facsimile dan/atau telex
- d. Menggunakan kalimat, pasal, rumusan-rumusanyang terdapat dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan anggota lain, asal saja (turunan dan) akta tersebut sudah selesai dibuat dan telah menjadi milik klien

- e. Bilamana dianggap perlu memperbincangkan pelaksanaan tugasnya dengan rekan sejawat.²⁰

Dengan adanya ketentuan atau aturan yang tertuang dalam kode etik notaris tersebut diatas berkaitan dengan tugas jabatan notaris baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya. Tentunya para notaris harus tergugah hati nuraninya untuk memiliki rasa tanggung jawab dengan cara bersedia dengan tulus tanpa terbebani untuk mentaati dan melaksanakan kode etik notaris di dalam dan di luar tugas jabatannya. Dengan adanya kode etik notaris justru notaris akan merasa mempunyai beban yang berat jika tidak mendasarkan setiap tindakan dan sikap notaris di dalam tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar tugas jabatannya. Notaris harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan menjunjung tinggi keberadaan kode etik notaris agar peranan kode etik notaris tetap terwujud dan dijadikan dasar, pedoman, acuan ataupun patokan bagi notaris di dalam dan di luar tugas jabatannya. Dengan demikian keberadaan dan kinerja notaris akan tetap diakui dan dipercaya oleh masyarakat dan secara tidak langsung akan tetap terjaminnya citra, martabat dan kehormatan notaris di mata masyarakat.

²⁰ Musyawarah Nasional Ikatan notaries Indonesia (INI), *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, 2003



BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

1. Upaya untuk mematuhi kode etik notaris

Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai peranan kode etik notaris dan keterkaitan antara notaris dengan kode etik notarisnya, bahwa notaris harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberadaan sekaligus peranan dari kode etik notaris tersebut. Mengingat peranan kode etik notaris sangat penting dan sangat berpengaruh bagi notaris untuk bertindak, bertingkah laku dalam menjalankan setiap tugas jabatannya dan dalam kehidupan sehari-hari di luar tugas jabatannya, maka notaris wajib memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan dengan ketulusan yang dalam dari hati nurani terhadap peranan kode etik notaris, sebagai dasar, pedoman, acuan ataupun tolak ukur di dalam dan di luar tugas jabatannya, dalam artian notaris harus selalu mendasarkan setiap tindakan, tingkah laku dan sikapnya pada nilai-nilai etika yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan kode etik notaris

Setiap kode etik profesi termasuk kode etik notaris merupakan rumusan norma moral anggota yang mengemban profesi itu dan menjadi tolak ukur perbuatan/tindakan anggota pengemban profesi tersebut sehingga dapat mencegah para anggota untuk berbuat yang tidak etis, yang bertentangan dengan kode etik. Semua kode etik profesi disusun secara tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik tetapi singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan bagi pembacanya. Alasan dibuat tertulis terkait dengan fungsinya

sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain dan pencegah kesalahpahaman dari konflik, sehingga bersifat terlalu idealis dan bertentangan dengan fakta yang pada akhirnya mendorong anggotanya untuk mengabaikan kode etiknya sendiri.

Kecenderungan untuk mengabaikan kode etik notaris menunjukkan bahwa kode etik notaris tersebut kurang berfungsi maksimal. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kolusi yang bermotif jelek, jasa profesional tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan, pengaruh konsumerisme dan yang paling menentukan adalah lemahnya iman notaris yang bersangkutan. Kode etik notaris semata-mata berdasarkan pada nilai moral dan nilai etis dan tidak etis dan tidak mempunyai sanksi yang keras, tegas dan pasti, sehingga pelanggarnya merasa tidak berdosa dan sama sekali tidak merasa takut dan terbebani terutama pada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencegah sikap notaris yang mengabaikan kode etik profesinya, sehingga kode etik tersebut tidak berlaku secara efektif, maka diperlukan upaya-upaya untuk menumbuhkan efektifitas kode etik notaris tersebut. Seperti telah diketahui bahwa kode etik profesi yang dalam ini adalah kode etik notaris, merupakan bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras, tegas dan pasti seperti pada hukum positif yang bertaraf Undang-Undang. Hal ini merupakan kelemahan pada kode etik notaris sehingga mendorong timbulnya pelanggaran terhadap kode etik notaris tersebut. Untuk itu diperlukan

adanya upaya alternatif yang dapat ditempuh yaitu upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik notaris ini.

Sebelumnya secara umum yang dimaksud dengan penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, Pemulihan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum (Undang-Undang) juga berlaku pada penegakan kode etik.

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakan terhadap pelanggar kode etik. Penindakan tersebut meliputi tingkatan berikut :

- a. Teguran atau himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya kembali
- c. Tindakan skorsing terhadap para notaris yang melanggar kode etik notaris

Adapun penegakan kode etik notaris dimulai dengan cara mematuhi kode etik notaris agar kode etik notaris dapat berlaku efektif dan juga mampu mendorong para notaris untuk bertindak profesional, yaitu :

Para notaris harus selalu mematuhi dan melaksanakan aturan / ketentuan yang termaktub dalam kode etik notaris Indonesia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam kode etik tersebut telah diatur/ditentukan mengenai kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap notaris dan larangan yang wajib dihindari oleh para notaris.

Mematuhi kode etik notaris dalam setiap tugas jabatan notaris akan terlaksana lebih lancar serta lebih efektif lagi jika kode etik notaris tersebut disusun sedemikian rupa sesuai dengan realita yang ada dan selalu diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada alasan lagi untuk melanggar kode etik notaris tersebut.²¹

Upaya Penegakan kode etik notaris berawal dari niat para notaris untuk semaksimal mungkin mematuhi kode etik notarisnya dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu selalu cermat dan berhati-hati dalam menyusun suatu akta yaitu harus sesuai dengan Hukum yang berlaku dan Undang Undang Jabatan Notaris itu sendiri.

Efektifitas kode etik notaris harus benar-benar diupayakan dan ditegakkan semaksimal mungkin, Mengingat peranan kode etik notaris sangat menunjang keberadaan dan kinerja notaris. Selain memegang teguh Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris, tentunya dalam melaksanakan tugas jabatannya harus memiliki penguasaan hukum yang mantap dan luas. Penguasaan bidang-

²¹ E. Suamaryono, *Op.cit*, h.36

bidang hukum ini sangat menentukan keberhasilan notaris dalam memformulasikan atau menyusun suatu akta otentik.

Dengan menyadari sepenuhnya apa yang menjadi bekal dan dasar bagi notaris dalam mengemban tugas profesinya baik dalam bertindak dalam tugas jabatannya maupun dalam bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya, maka semaksimal mungkin notaris harus berupaya untuk selalu menegakkan hukum dan kode etik yang dikatakan sebelumnya sebagai bekalnya dalam mengemban tugas profesinya.

Jabatan notaris merupakan salah satu profesi. Berkaitan dengan penegakan kode etik, dalam profesi notaris perlu dilakukan pembinaan perilaku profesional notaris. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi dalam pembinaan hukum nasional. Hal ini dilandasi oleh kode etik yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan agama yang berlaku. Perilaku profesional notaris harus dilandasi oleh integritas moral.

Dengan demikian, melalui upaya tersebut dapat membentuk pribadi notaris yang benar-benar profesional baik mental maupun spiritualnya, dan akhirnya tercipta pribadi-pribadi notaris yang taat dan patuh pada hukum, Undang Undang Jabatan Notarisnya dan tentunya kode etik notaris serta menjaga dan menghormati profesinya tersebut. Selain itu notaris akan terbuka hatinya dan akan merasa malu jika tidak berperilaku profesional dan tidak berdasarkan pada nilai-nilai etis yang terdapat dalam kode etik notaris. Dengan demikian secara tidak langsung kode etik notaris dapat ditegakkan di kalangan para notaris sendiri, dan

nantinya akan berlanjut pada penegakan kode etiknya dalam pelayanannya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya.

Melihat berbagai kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka selanjutnya terdapat upaya-upaya mematuhi kode etik notaris dan pembinaan perilaku profesional dalam diri notaris, yang semuanya itu dalam rangka penegakan kode etik notaris. Jika upaya penegakan kode etik notaris tersebut tidak dilakukan maka akan semakin meningkat dan maraknya pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh para notaris. Selain itu akan keberadaan, peranan dan efektifitas kode etik notaris yang seharusnya dijadikan dasar, pedoman, acuan ataupun tolok ukur bagi notaris di dalam jabatannya hanya dianggap sebagai hiasan saja tanpa memiliki arti dan fungsi yang sesungguhnya, bahkan hal ini akan membahayakan keberadaan, citra dan kinerja notaris di mata masyarakat. Kehormatan, citra, keluhuran harkat dan martabat notaris tidak lagi diakui oleh masyarakat.

Selain itu penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik notaris akan menjadi sia-sia dan justru para pelanggar-pelanggar baru terhadap kode etik akan semakin bermunculan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap tidak ada tindakan bahkan hukuman yang berat yang dapat menjerat dan menghukum mereka yang melanggar. Jadi mereka sama sekali tidak takut berdosa, tidak merasa terbebani untuk didenda ataupun dimasukkan penjara, mereka cenderung meremehkan terhadap keberadaan kode etik notaris yang tidak ada upaya pemaksa yang keras dan tegas dan ketentuan mengenai sanksi tidak terlalu berat dan tegas.

Lebih lanjut mengenai penegakan kode etik notaris, perlu diketahui bahwa pelanggaran terhadap kode etik notaris tidak sepenuhnya sama dengan pelanggaran terhadap Hukum, yang biasa disebut dengan pelanggaran hukum. Seorang notaris yang telah melanggar hukum dalam artian disini seorang notaris dalam menyusun atau memformulasikan aktanya bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku misalnya Membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak mendasarkan ketentuan ketentuan dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas., kemudian seorang Notaris yang melakukan pemalsuan akta dalam artian akta yang dibuatnya bertentangan dengan akta yang ada atau dengan kata lain obyek akta tersebut adalah hal yang palsu atau fiktif. Dengan adanya Pelanggaran yang seperti ini notaris. Dalam hal pelanggaran ini merupakan wewenang dari hakim melalui lembaga Pengadilan Negeri untuk diadili dan dikenai sanksi berdasarkan Undang Undang yang telah dilanggarnya yaitu dikenai sanksi pidana sesuai Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Disamping itu tentunya notaris tersebut juga mendapat sanksi dari organisasi profesinya sendiri. Sedangkan menurut UUJN seorang notaris yang melanggar ketentuan ketentuan dalam Undang Undang tersebut dan kode etik diadili dan dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas, misalnya dalam membuat akta para penghadap harus menunjukkan identitasnya yang berlaku saat ini, tetapi notaris tersebut tidak menanyakan identitas para pihak yang menghadap, kemudian seorang notaris dikatakan melanggar kode etiknya misalnya notaris tersebut memiliki kantor cabang di tempat lain. Jadi disini Penyelesaian Pelanggaran terhadap kode etik notaris dalam rangka upaya penegakan kode etik notaris benar

benar merupakan wewenang organisasi notaris melalui Majelis Pengawas itu sendiri terlepas dari wewenang hakim melalui Pengadilan Negeri.

Dengan penegakan kode etik notaris, para notaris seharusnya menyadari bahwa tegaknya atau efektifnya kode etik tersebut sangat berguna bagi notaris itu sendiri. Dengan tegaknya kode etik notaris, notaris akan mempunyai kemampuan individual tertentu yang berkualitas tinggi, dan dapat tetap menjaga kehormatan dan citra notaris itu sendiri.

2. Pengawasan Terhadap Notaris di Dalam Tugas Jabatannya

Hukum yang baik adalah yang benar dan adil sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan/ditegakkan. Hukum yang baik ini mengkondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum yang sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak akan hilang dan kerennya martabatnya sebagai manusiaapun tidak direndahkan.

Norma hukum ditujukan pada perbuatan yang kongkrit, perbuatan lahiriah atau apa yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum dan menimbulkan akibat hukum. Norma hukum bukanlah norma yang diharapkan berlaku atau sekedar dianjurkan pemerintah melainkan sungguh-sungguh menentukan kelakuan warga masyarakat. Norma hukum itu belum bisa dikatakan sudah berlaku hanya karena sudah diundangkan dengan resmi, tetapi hanya semata-mata norma hukum itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Norma hukum juga harus berlaku pasti dan bersifat adil dan memuaskan bagi pencari keadilan.

Norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bersama-sama merupakan satu tata tertib hukum atau sistem hukum. Itu berarti norma hukum yang berlaku merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Kesatuan sistem hukum ini pasti tampak pada unsur yuridis seperti pengertian hukum, asas hukum dan peraturan hukum.

Setiap permasalahan hukum menemukan jawabannya dalam sistem hukum itu. Berdasarkan struktur hierarkinya sistem hukum jika menyangkut permasalahan yang diatur dalam beberapa aturan hukum, maka yang berlaku adalah aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya (berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*), kemudian jika terjadi pertentangan terhadap aturan hukum yang bersifat khusus dengan aturan hukum yang bersifat umum terhadap materi yang sama, maka akan berlaku asas aturan hukum yang khusus mengalahkan aturan hukum yang umum (asas *lex specialis derogat legi generali*). Dengan demikian tidak akan menimbulkan kebingungan bagi warga masyarakat pencari keadilan, dan hal ini juga sangat tergantung pada aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan perbuatan hukum yang dalam setiap realisasinya mempunyai dasar, patokan berupa norma hukum dan aturan hukum (peraturan perundang-undangan). Diperlukan adanya norma hukum dan aturan hukum ini dimaksudkan untuk membatasi dan mengantisipasi perbuatan hukum yang melewati batas dan tidak bertanggung jawab. Seperti telah kita ketahui perbuatan hukum yang rentan untuk terjadinya perselisihan ataupun masalah hukum yang

memerlukan bingkai hukum untuk mengatur kepentingan para pihak atau menempatkan para pihak pada posisinya masing-masing. Kedua pihak tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan harus saling menghormati dan menyadari hak dan kewajiban tersebut. Selain itu kedua pihak tersebut masing-masing tidak ada yang bersedia untuk dirugikan kepentingannya dalam hubungan hukum yang terjadi.

Supaya peraturan perundang-undangan yang berisikan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara berjalan efektif, maka diperlukan penegakan hukum dan selanjutnya adanya pengawasan dan sanksi yang diformulasikan dalam aturan-aturan hukum tersebut bagi pelanggarnya.

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan sebagai berikut :

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)²²

²² Harry sanyoto, *Op.cit.*

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib mentaati norma-norma yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum, Yaitu :

- a. Norma kemanusiaan, yaitu menuntut agar dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi.
- b. Norma keadilan, menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak.
- c. Norma kepatutan, pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menertibkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara.
- d. Norma kejujuran, kejujuran berkaitan dengan kebenaran, keadilan , kepatutan dan semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.²³

Sama halnya dengan hukum, kode etik juga mempunyai peranan sebagai aturan atau dasar dan mempunyai kekuatan mengikat bagi suatu kelompok organisasi, dalam hal ini yang dimaksudkan berkaitan dengan notaris. Efektifitas kode etik notaris perlu ditegakkan dan dilaksanakan dan diperlukan juga upaya pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, serta penerapan sanksi yang tegas dan keras bagi para pelanggarnya, supaya diperoleh hasil yang maksimal.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, h.115

Kita memaklumi bahwa terhadap para notaris dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis pengawas, tidak hanya agar notaris mentaati kode etik notaris tetapi dengan tujuan agar para notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang didalam menjalankan tugas jabatannya demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Diadakannya pengawasan kepada para notaris adalah sangat *Urgen*, mengingat notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam pasal 15 UUJN. Banyak-banyak pekerjaan notaris yang bukan merupakan tugas jabatan notaris, akan tetapi dikehendaki oleh masyarakat umum bahwa dapat dikatakan dewasaini sejalan dengan perkembangan di segala bidang, pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan notaris adalah lebih banyak dan lebih luas daripada tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang

Inti Tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Dalam hubungan ini para notaris harus menyadari bahwa notaris diangkat oleh penguasa dan diberikan oleh Undang-Undang kepercayaan begitu besar dan para notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab diatas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun moral dan etika

Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang notaris didalam menjalankan tugas jabatannya, sekalipun ia sudah memiliki ketrampilan profesi dibidang

hukum, akan tetapi tidak dilandasi oleh tanggung jawab dan moral dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak dapat diharapkan akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut dari padanya oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.²⁴

Bagi para notaris persyaratan-persyaratan ini dituntut dari padanya, tidak hanya oleh hukum, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dari UUJN. Baik sifat dari jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dari martabat jabatannya itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi.

Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah suatu jabatan kepercayaan dan justru karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat yang dilayaninya.

Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, juga ada integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap notaris. Dikatakan demikian oleh karena pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik tidak mungkin diharapkan dari seorang notaris adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, oleh karena tanggung jawab dan etika profesi pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas

²⁴ Komar Andasasmita, *Notaris/ Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Assosiasi Notaris/Notariat, Ikatan Notaris Indonesia*, Jawa Barat, 1991, h.256

dan moral yang baik, sebagaimana ketrampilan teoritis dan teknis dibidang profesi notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi.

Hanya bilamana seorang notaris memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas dapat diharapkan seorang notaris akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka kiranya adalah sangat beralasan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap para notaris, yang maksud dan tujuannya tidak lain guna menjamin pengamanan dari kepentingan masyarakat umum terhadap para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan kehormatan dan citra dari profesi notaris.

Pengawasan terhadap para notaris telah diatur dalam Undang Undang jabatan Notaris (UUJN) terutama dalam bab IX pasal 67 tentang pengawasan. Demikian juga tentang ketentuan ketentuan sanksi bagi pelanggarnya yaitu diatur dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam hal ini menteri membentuk suatu Majelis Pengawas untuk membantu dalam hal pengawasan terhadap para notaris. Majelis Pengawas yang dibentuk berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

3. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas tersebut terbentuk dan terbagi atas :

1. Majelis pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau kota, keanggotaan Majelis Kehormatan Daerah terdiri atas unsur unsur sebagaimana halnya pada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Wewenang Majelis Pengawas Daerah berkait dengan penegakan kode etik notaris ini yaitu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran dalam Undang Undang Jabatan Notaris sekaligus menyelenggarakan sidangnya untuk memeriksa atas dugaan pelanggaran tersebut diatas. Kemudian kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah yaitu memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada Majelis pengawas dan organisasi notaris.

Sedangkan Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah juga sama halnya dengan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Wewenang Majelis

Pengawas Wilayah berkait dengan penegakan kode etik notaris sekaligus kinerja notaris yaitu :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b) pemberhentian tidak hormat.
4. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Adapun keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah tersebut telah bersifat final.

Kemudian Majelis Pengawas wilayah berkewajiban untuk :

1. menyampaikan keputusannya kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi notaris;
2. menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi.

Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaan majelis pengawas Pusat terdiri atas unsur seperti dalam Majelis pengawas yang dibentuk oleh Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi;
2. memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban untuk menyampaikan keputusannya kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi notaris.

Selama notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara notaris kepada menteri. Menteri harus menunjuk notaris sementara tersebut untuk menerima protokol notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.

Selanjutnya Mengenai ketentuan sanksi terhadap notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (UJUN) yaitu :

- tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita.

- Kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.
- Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, pasal 59 dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pemberhentian sementara;
 4. pemberhentian dengan hormat;
 5. pemberhentian dengan tidak hormat.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Setiap kode etik profesi termasuk kode etik notaris merupakan rumusan etika atau moral anggota yang mengemban profesi itu dan menjadi tolok ukur dari perbuatan anggota sehingga dapat mencegah anggota untuk bertindak yang tidak etis. Kode etik notaris mempunyai peran/fungsi yang sangat penting bagi notaris yaitu sebagai dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman /patokan dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris yang berisi kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris yang mengandung nilai etika atau moral sangat penting dan berpengaruh bagi kelangsungan jabatan dan kinerja notaris, untuk itu para notaris wajib bertanggung jawab atas keberadaan kode etik notaris yaitu dengan cara selalu mentaati dan menerapkan kode etiknya dalam artian menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menghindari larangan-larangannya dalam tugas jabatan notaris.
2. Penegakan kode etik notaris diperlukan untuk mematuhi kode Etik notaris yaitu dengan cara legalisasi kode etik notaris pada Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat seperti putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan mengingat kode etik bersifat idealis dan cenderung bertentangan dengan fakta yang pada akhirnya mendorong anggotanya untuk mengabaikan kode etiknya sendiri. Selain itu dalam


ketentuannya kode etik notaris tidak mempunyai sanksi yang keras dan berat. Selanjutnya untuk lebih menyempurnakan fungsi dan tugas notaris dalam rangka penegakan kode etik notaris, diperlukan upaya pengawasan terhadap notaris sekaligus penegakan kode etik dalam tugas jabatannya. Pengawasan terhadap notaris dan penegakan kode etik dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu terkait dengan pelanggaran hukum oleh notaris dalam penyusunan akta, dan oleh Majelis Pengawas terkait pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Hal ini dilakukan semata-mata agar para notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugas jabatannya demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

SARAN

1 Dengan adanya peranan kode etik notaris yang sangat penting dan berpengaruh bagi keberadaan dan kinerja notaris, maka para notaris harus menyadari sepenuhnya dan memiliki tanggung jawab untuk selalu mentaati dan menerapkan kode etiknya dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya sebagai notaris. Untuk menjadi seorang notaris memang tidak mudah, perlu pengorbanan baik fisik, mental dan materi, tetapi bukan berarti kita harus secepat mungkin mendapatkan kembali imbalan dari pengorbanan tersebut. Notaris sebagai jabatan yang bersifat jasa yang mengutamakan pelayanan, harus tetap bertanggung jawab dan jujur terhadap diri sendiri dan tugas jabatannya dan

mendasarkan setiap tindakan, sikap dan tingkah laku pada hukum, Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

2. Meskipun baru saja diterbitkan Undang Undang Jabatan Notaris yang baru menurut saya masih perlu lagi dipertegas, diperberat dan diperkeras mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan jabatan notaris dan kode etik. Misalnya dalam hal ini mengenai sanksinya tidak hanya berupa sanksi administrasi saja tetapi juga ditambahkan mengenai sanksi perdata yaitu berupa uang ganti rugi yang cukup besar yang dikenakan bagi pelanggar kode etik tersebut. Dengan demikian, seorang notaris akan berpikir sekian kali apabila hendak berbuat hal hal yang melanggar hukum, Undang Undang Jabatan Notaris (UUNJ) dan kode etik notaris.





DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU

Andasasmita, Komar, *Notaris I Peraturan Jabatan, kode etik dan assosiasi Notaris/Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa barat, 1991.

Kansil, CST dan Kansil Cristine, *Pokok Pokok etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, jakarta 1997.

Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997.

Musyawahar Nasional Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, 2003.

Poerbakawatja Soegarda, *Ensyklopedi pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.

Santoso Budi, dkk, *Nilai Nilai Etis Dan Kekuasan Utopic*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Harry Sanyoto, *Diktat mata Kuliah Kode etik Notaris*, 2001.

Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum, Norma Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Yakub Hamzah, *Etika Islam*, Diponegoro, Bandung, 1983.

Yudara, NG, *Peranan Kode Etik Notaris*, Konggres III OMNI, Surabaya, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek (BW).
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.